



PUTUSAN

Nomor : 800 / Pid.B / 2013/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

HAIRUL BASARI, tempat / tanggal lahir : Pegayaman , Umur : 26 tahun, 31 Desember 1987 , Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Br. Dinas Timur Jalan, Ds. Pegayaman Kec. Sukasada, Kab. Buleleng , Agama : Islam , Pekerjaan : Swasta , Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **HAIRUL BASARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIRUL BASARI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP Balckberry casing putih; 1 (satu) buah casing HP Balckberry warna hitam; dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No. Pol. DK-2633-HP.
Dipergunakan untuk perkara WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa HAIRUL BASARI bersama-sama dengan WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA (terpidana dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar jam 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidak-tidaknya masih pada sekitar tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban I MADE LABA Alias PAN AGUS di Br. Telugtug, Ds. Carangsari, Kec. Petang, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa HAIRUL BASARI bersama-sama dengan temannya WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King No. Pol. DK-2633-HP milik WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA pergi menuju ke rumah saksi korban I MADE LABA Alias PAN AGUS, sesampainya di depan rumah kemudian terdakwa HAIRUL BASARI masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok pagar rumah sebelah utara, sementara WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA menunggu di luar rumah sambil mengawasi keadaan.
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah milik saksi korban, terdakwa HAIRUL BASARI lalu masuk ke kamar tempat penyewaan PS yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit PS 2 dan 1 (satu) unit PS 3, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar anak saksi korban atas nama I PUTU AGUS PURNAMA HADI yang tidak terkunci dan mengambil Laptop merk AXUS, Tas Gendong dan HP Balckberry hitam yang ada di atas meja, lalu terdakwa HAIRUL BASARI keluar rumah kembali dengan memanjat tembok rumah sebelah utara tersebut, saat memanjat tembok tersebut isteri saksi korban yakni saksi I GUSTI AYU SUSILAWATI yang terbangun dan sempat melihat bayangan terdakwa yang memanjat tembok, terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit PS 2 diatas tembok, kemudian terdakwa kabur bersama-sama dengan WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King No. Pol. DK-2633-HP menuju ke arah selatan.

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA mengantar terdakwa ke Denpasar lalu membawa barang-barang milik saksi korban tersebut ke Singaraja sekitar jam 05.00 wita sembari menunggu pembeli.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA membawa barang-barang milik saksi korban tersebut ke Denpasar dan langsung menjual barang berupa 1 (satu) buah PS 3 warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop AXUS di Jl. Marlboro Barat Denpasar kepada seseorang yang bernama HERU (masih dalam pencarian orang) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan HP Balckberry hitam masih dibawa oleh WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dbagikan dengan pembagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Balckberry untuk WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA, dan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa HAIRUL BASARI.
- Bahwa perbuatan terdakwa HAIRUL BASARI bersama-sama dengan WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA mengambil barang-barang milik saksi korban I MADE LABA Alias PAN AGUS dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban. Total nilai barang milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil terdakwa tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I MADE LABA. Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi di Br. Telugtug, Ds. Carangsari, Kec. Petang, Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar jam 03.30 wita.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa : 1 (satu) buah PS 3 warna hitam seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Laptop AXUS coklat hitam seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat, barang-barang tersebut adalah milik anak saksi atas nama I PUTU AGUS PURNAMA HADI.
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut berupa PS 3 berada di kamar tempat main PS sebelah selatan, sedangkan Laptop, Tas Gendong, dan HP Blackberry berada di kamar anak saksi atas nama I PUTU AGUS PURNAMA HADI.
- Bahwa kamar tempat barang-barang yang hilang tersebut pada saat kejadian pintu dan jendela kamar dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa pada saat kejadian saksi, isteri saksi, dan anak-anak saksi tidur di kamar masing-masing, isteri saksi atas nama I GUSTI AYU SUSILAWATI tidur di kamar sebelah selatan sendiri berdampingan dengan kamar tempat bermain PS, saksi bersama dengan anak saksi yang bernama I KOMANG ADI PARNATA tidur di kamar sebelah barat sejajar dengan kamar tidur anak saksi atas nama I PUTU AGUS PURNAMA HADI, kamar tempat dimana Laptop, Tas Gendong, dan HP Blackberry berada.
- Bahwa pelaku masuk kerumah saksi melalui tembok sebelah utara rumah saksi kemudian masuk ke kamar tempat bermain PS yang kebetulan tidak terkunci, selanjutnya pelaku diperkirakan langsung masuk ke kamar anak saksi yang kebetulan kamarnya tidak terkunci dan pada saat itu istri saksi I Gusti Ayu Susilawati yang melihat satu bayangan orang yang sedang memanjat tembok dan turun tembok disebelah utara rumah , kemudian menurut istri saksi terdengar bunyi/ suara sepeda motor menuju arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan dan setelah dicek diatas tembok tersebut masih tertinggal PS 2 milik anak saksi yang kemungkinan pelaku kabur dan tidak sempat membawa PS 2 tersebut ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekita Rp.10.000.000,-
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa HP blackberry milik anak saksi namun casing tersebut bukan casing aslinya sedangkan saksi tidak mengetahui sepeda motor Yamaha RX King;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di kamar, dan isteri saksi terbangun serta melihat ada sosok bayangan yang loncat tembok sebelah pojok kiri / utara depan rumah saksi, kemudian isteri saksi membangunkan saksi, lalu saksi bergegas mengecek bersama isteri saksi, yang pertama saksi cek adalah sepeda motor yang terparkir di depan rumah, ternyata sepeda motor masih ada, lalu saksi cek ruang/kamar tempat sewa / main PS, ternyata dua buah PS yakni PS 2 dan PS 3 sudah tidak berada di tempatnya, kemudian saksi cek kamar tidur anak saksi atas nama I PUTU AGUS PURNAMA HADI, ternyata Laptop AXUS dan HP Blackberry hitam sudah tidak ada, lalu saksi cek sekitar rumah dan isteri saksi menemukan PS 2 milik saksi berada di tembok sebelah pojok kiri depan rumah saksi, tempat dimana isteri saksi melihat bayangan laki-laki yang meloncat pagar.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi tidak mengetahui sepeda motor Yamaha RX King milik siapa, namun HP Blackberry adalah milik anak saksi yang hilang tersebut namun casing putih tersebut bukan casing aslinya dan casing hitam adalah milik saksi.

2. I GUSTI AYU SUSILAWATI Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi di Br. Telugtug, Ds. Carangsari, Kec. Petang, Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar jam 03.30 wita.
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah PS 3 warna hitam seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Laptop AXUS coklat hitam seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat, barang-barang tersebut adalah milik anak saksi atas nama I PUTU AGUS PURNAMA HADI.
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut berupa PS 3 berada di kamar tempat main PS sebelah selatan, sedangkan Laptop, Tas Gendong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan HP Balckberry berada di kamar anak saksi atas nama I PUTU AGUS PURNAMA HADI.

- Bahwa kamar tempat barang-barang yang hilang tersebut pada saat kejadian pintu dan jendela kamar dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidur di kamar sebelah barat paling timur sendirian, suami saksi atas nama I MADE LABA Alias PAN AGUS tidur bersama dengan anak saksi yang bernama I KOMANG ADI PARNATA di kamar paling selatan sebelah barat sejajar dengan kamar tidur anak saksi atas nama I PUTU AGUS PURNAMA HADI, kamar tempat dimana Laptop, Tas Gedong, dan HP Blackberry berada.
- Bahwa pelaku masuk ke rumah saksi melalui tembok sebelah utara rumah saksi kemudian masuk ke kamar tempat bermain PS yang kebetulan tidak terkunci, selanjutnya pelaku diperkirakan langsung masuk ke kamar anak saksi atas nama I PUTU AGUS PURNAMA HADI dan mengambil Laptop, Tas dan HP Balckberry yang mana kebetulan kamanya juga tidak dalam keadaan terkunci, lalu pelaku kembali keluar rumah dengan cara memanjat tembok rumah sebelah utara tersebut.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu gelap karena malam hari, menjelang turun hujan, namun masih ada penerangan lampu di dalam rumah saksi sebelah selatan.
- Bahwa pada saat itu saksi mulai tidur sekitar jam 21.00 wita karena besok paginya saksi harus bangun lebih awal karena mendapat tugas masak nasi unti dibawa ke Pura Desa, kemudian sekitar jam 04.00 wita saksi bangun lalu saksi melihat satu bayangan orang laki-laki yang sedang naik memanjat tembok dan turun tembok di sebelah utara rumah, kemudian terdengar bunyi / suara sepeda motor menuju arah selatan, dan setelah dicek oleh ternyata diatas tembok tersebut masih tertinggal PS 2 milik anak saksi, yang kemungkinan pelaku kabur dan tidak sempat membawa PS 2 tersebut, lalu saksi membangunkan suami saksi dan anak-anak saksi, setelah dicek, ternyata barang-barang seperti PS 3, Laptop AXUS dan HP Blackberry hitam milik anak saksi sudah tidak ada ditempatnya, lalu suami saksi melaporkan kejadian ke Polsek Petang.
- Bahwa saksi hanya memastikan bayangan orang yang memanjat tembok adalah laki-laki, dan suara / bunyi sepeda motor yang saksi dengar suaranya kencang.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi tidak mengetahui sepeda motor Yamaha RX King, HP Blackberry putih dan casing hitam milik siapa, karena HP Blackberry milik anak saksi warnanya hitam, namun saksi yakin itu adalah HP milik anak saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman satu kampung, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencurian di Br. Telugtug, Ds. Carangsari, Kec. Petang, Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar jam 03.30 wita.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan teman saksi yang bernama HAIRUL BASARI (terdakwa).
- Bahwa barang-barang yang diambil saat itu adalah 1 (satu) buah PS 3 warna hitam, 1 (satu) buah Laptop AXUS, dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam.
- Bahwa setelah melakukan pencurian saksi membawa barang-barang tersebut ke Singaraja sekitar jam 05.00 wita untuk menunggu pembeli, sedangkan terdakwa HAIRUL BASARI pergi ke Denpasar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 saksi dihubungi oleh terdakwa untuk membawa barang-barang curian tersebut ke Denpasar dan langsung menjual barang berupa 1 (satu) buah PS 3 warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop AXUS di Jl. Marlboro Barat Denpasar kepada seseorang yang bernama HERU (masih dalam pencarian orang) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan HP Blackberry hitam masih saksi bawa.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut saksi bagikan dengan terdakwa HAIRUL BASARI dengan pembagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Blackberry untuk saksi, dan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa HAIRUL BASARI.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa HAIRUL BASARI menuju rumah korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik saksi dengan membonceng terdakwa, sesampainya di depan rumah korban, terdakwa HAIRUL BASARI yang bertugas masuk ke dalam rumah dengan cara melompat tembok pagar rumah sedangkan saksi bertugas menunggu berjaga-jaga di luar rumah, setelah beberapa saat terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa kembali datang dengan melompat tembok dan berhasil mengambil beberapa barang milik korban lalu saksi bersama dengan terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor RX King tersebut, terdakwa saksi antar ke Denpasar lalu saksi pergi ke Singaraja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha RX King adalah sepeda motor milik saksi yang saksi pergunakan bersama dengan terdakwa mencuri di rumah korban. Sedangkan HP Blackberry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah barang curian yang diambil saat itu, dimana semula casing berwarna hitam lalu saksi ganti dengan casing putih.

4.I GST. A. N. SIDIADHI, SH. Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencurian di rumah I MADE LABA Alias PAN AGUS di Br. Telugtug, Ds. Carangsari, Kec. Petang, Kab. Badung pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar jam 03.30 wita
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi I MADE LABA Alias PAN AGUS datang melapor ke Polres Badung tempat saksi bekerja.
- Bahwa menurut keterangan korban I MADE LABA Alias PAN AGUS, barang-barang yang hilang yang diambil pelaku adalah 1 (satu) buah PS 3 warna hitam, 1 (satu) buah Laptop AXUS coklat hitam, 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam, dan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat.
- Bahwa menurut korban, barang-barang tersebut sebelum hilang disimpan di dalam kamar milik korban.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut yakni saksi WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA bersama temannya yakni terdakwa HAIRUL BASARI.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa HAIRUL BASARI Alias JOKO dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013, sekira pukul 06.00 wita di daerah Pengubengan Kerobokan Badung.
- Bahwa diketahuinya terdakwa terlibat melakukan pencurian adalah dari keterangan pelaku yang telah tertangkap lebih dulu yakni WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA, yang mengakui bahwa pelaku WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA melakukan pencurian bersama terdakwa HAIRUL BASARI.
- Bahwa menurut pengakuan WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA barang-barang milik korban awalnya dibawa ke Singaraja, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 dijual di Jl. Marlboro Barat Denpasar kepada seseorang yang bernama HERU (mash dalam pencarian orang).

5. SAKSI VERBALISAN I WAYAN BUDAYASA menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa HAIRUL BASARI dan saksi WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan pola tanya jawab.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa diberi kesempatan untuk membaca dan dijelaskan isi dari hasil pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan pun terdakwa diberi penjelasan tentang alasan mengapa terdakwa diperiksa.
- Bahwa saat pemeriksaan terdakwa tidak ada diintimidasi maupun ditekan.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi dalam BAP terdakwa.
- Bahwa benar saksi memperlihatkan keterangan dari BAP WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA.
- Bahwa terhadap pemeriksaan terdakwa sebelum tanya jawab dilakukan wawancara terlebih dahulu.
- Bahwa sebelum tanda tangan dalam BAP terdakwa tidak berkeberatan atas isi BAP.
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan pada siang hari dan tidak ada intimidasi terhadap terdakwa.
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA pun sama tidak ada intimidasi maupun penekanan, saat itu saksi WAYAN ANDI berterus terang bahwa saksi WAYAN ANDI bersama dengan terdakwa HAIRUL BASARI melakukan pencurian di Carangsari sesuai dengan keterangan dalam BAP WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA.
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap saksi korban I GUSTI AYU SUSILAWATI diterangkan oleh saksi korban bahwa saksi korban melihat seorang laki-laki yang melompat pagar tembok rumah saksi korban dan seketika (waktu yang tidak lama) saksi korban mendengar suara sepeda motor bergegas pergi dari arah depan pagar tembok rumah tersebut. Bahwa secara logika dalam waktu yang seketika itu tidak mungkin pelaku satu orang yang langsung kabur dengan sepeda motor pasti ada orang lain yang menunggu di luar pagar yang seketika langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung kabur bersama dengan pelaku yang melompat tembok tersebut (yakni terdakwa).

6. Saksi Verbalisan I GEDE ARYA SUTA Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan mendampingi melakukan pemeriksaan bersama dengan I WAYAN BUDAYASA terhadap terdakwa HAIRUL BASARI dan saksi WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA.
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dengan pola tanya jawab.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa diberi kesempatan untuk membaca dan dijelaskan isi dari hasil pemeriksaan.
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan pun terdakwa diberi penjelasan tentang alasan mengapa terdakwa diperiksa.
- Bahwa saat pemeriksaan terdakwa tidak ada diintimidasi maupun ditekan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa diperlihatkan keterangan dari BAP WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA.
- Bahwa terhadap pemeriksaan terdakwa sebelum tanya jawab dilakukan wawancara terlebih dahulu.
- Bahwa sebelum tanda tangan dalam BAP terdakwa tidak berkeberatan atas isi BAP.
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan pada siang hari dan tidak ada intimidasi terhadap terdakwa.
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA pun sama tidak ada intimidasi maupun penekanan, saat itu saksi WAYAN ANDI berterus terang bahwa saksi WAYAN ANDI bersama dengan terdakwa HAIRUL BASARI melakukan pencurian di Carangsari sesuai dengan keterangan dalam BAP WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA.
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap saksi korban I GUSTI AYU SUSILAWATI diterangkan oleh saksi korban bahwa saksi korban melihat seorang laki-laki yang melompat pagar tembok rumah saksi korban dan seketika (waktu yang tidak lama) saksi korban mendengar suara sepeda motor bergegas pergi dari arah depan pagar tembok rumah tersebut. Bahwa secara logika dalam waktu yang seketika itu tidak mungkin pelaku satu orang yang langsung kabur dengan sepeda motor pasti ada orang lain yang menunggu di luar pagar yang seketika langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung kabur bersama dengan pelaku yang melompat tembok tersebut (yakni terdakwa).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak membenarkannya, karena terdakwa tidak melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah terlibat masalah hukum yakni kasus pencurian pada tahun 2005 dan dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan di LP Kerobokan.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencurian seperti yang dituduhkan oleh WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA.
- Bahwa terdakwa mengenal WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA karena tetangga terdakwa di kampung di Br. Dinas Timur Jalan, Ds. Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng.
- Bahwa terdakwa tidak pernah punya masalah dengan WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA.
- Bahwa menurut WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA, terdakwa dituduh melakukan pencurian di Br. Telugtug, Ds. Carangsari, Kec. Petang, Kab. Badung.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar jam 06.00 wita terdakwa bangun pagi, lalu jam 08.0 wita terdakwa keluar kos untuk membeli makan,



selesai makan terdakwa kembali ke kos, dan sekitar jam 22.00 wita terdakwa pergi ke tempat Bilyard sampai dini hari jam 01.00 wita, setelah itu terdakwa pulang kembali ke kos di Jl. Gunung Soputan Denpasar, keesokan harinya terdakwa bangun jam 10.0 wita dan terdakwa tidak pergi kemana-mana.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:-----

1. 1 (satu) buah HP Balckberry warna putih.
2. 1 (satu) buah casing HP Balckberry warna hitam.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No. Pol. DK-2633-HP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan petunjuk, membenarkan terdakwa HAIRUL BASARI bersama-sama dengan WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA (dalam berkas perkara terpisah) adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa HAIRUL BASARI sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat



jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum dari alat bukti keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa terdakwa HAIRUL BASARI dan WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar jam 03.30 wita bertempat di rumah korban I MADE LABA Alias PAN AGUS di Br. Telugtug, Ds. Carangsari, Kec. Petang, Kab. Badung, telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah PS 3 warna hitam seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Laptop AXUS coklat hitam seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat, dengan cara terdakwa HAIRUL BASARI masuk ke rumah saksi I MADE LABA dengan memanjat tembok sebelah utara rumah saksi I MADE LABA kemudian masuk ke kamar tempat bermain PS yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke kamar anak saksi I MADE LABA atas nama I PUTU AGUS PURNAMA HADI dan mengambil Laptop, Tas dan HP Blackberry yang tidak dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa HAIRUL BASARI kembali keluar rumah dengan cara memanjat tembok rumah



sebelah utara tersebut dan bersama-sama dengan WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA kabur dengan menggunakan sepeda motor RX King.

Dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum dari alat bukti keterangan saksi, barang-barang yang diambil oleh terdakwa HAIRUL BASARI bersama-sama dengan WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA adalah milik saksi korban I MADE LABA dan anak korban atas nama I PUTU AGUS PURNAMA HADI. Dengan demikian, *maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;*

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Van hannel : melawan hukum adalah *onrechtmatig* atau tanpa hak/ wewenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari alat bukti keterangan saksi dan petunjuk diatas, terdakwa HAIRUL BASARI bersama-sama dengan WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA mengambil barang-barang milik saksi korban adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemiliknya, sehingga bertentangan dengan hak milik dari saksi korban I MADE LABA. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud dan tujuan untuk dijual, dimana pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA membawa barang-barang curian tersebut ke Denpasar dan langsung menjual barang berupa 1 (satu) buah PS 3 warna hitam dan 1 (satu) buah Laptop AXUS di Jl. Marlboro Barat Denpasar kepada seseorang yang bernama HERU (masih dalam pencarian orang) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan HP Balckberry hitam masih dibawa WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA. Dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dbagikan dengan pembagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Balckberry untuk pelaku WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA, dan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk



terdakwa HAIRUL BASARI. Dengan demikian, *maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Berdasarkan ketentuan pasal 98 yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari alat bukti keterangan saksi dan petunjuk diatas, perbuatan terdakwa HAIRUL BASARI bersama-sama dengan WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA yang mengambil barang-barang milik korban I MADE LABA dilakukan pada waktu malam hari yakni dini hari sekitar jam 03.30 wita (dalam keadaan gelap, waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit) di dalam rumah milik korban I MADE LABA, dimana korban adalah sebagai pemilik rumah dan pemilik dari barang-barang yang diambil tidak menghendaki perbuatan yang dilakukan terdakwa HAIRUL BASARI dan WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA. Dengan demikian, *maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum dari alat bukti keterangan saksi, perbuatan mengambil barang-barang milik korban dilakukan oleh terdakwa HAIRUL BASARI dengan bekerja sama dengan WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA dimana terdakwa HAIRUL BASARI bertugas memanjat tembok dan masuk ke dalam rumah milik korban dan mengambil barang-barang milik korban sementara WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA bertugas menunggu dan mengawasi keadaan di luar rumah sambil mempersiapkan sepeda motor yang dipergunakan untuk kabur yakni sepeda motor RX King miliknya, serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut dbagikan dengan pembagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Balckberry untuk WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA, dan Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa HAIRUL BASARI. dengan demikian,



maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif antara unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau unsur untuk sampai pada barang yang diambil baik yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika salah satu saja diantara unsur tersebut terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum dari alat bukti keterangan saksi, perbuatan terdakwa HAIRUL BASARI untuk masuk ke dalam rumah dan kamar tempat barang-barang milik korban dilakukan terdakwa HAIRUL BASARI dengan memanjat tembok rumah korban sebelah utara. dengan demikian , *maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Balckberry casing putih; 1 (satu) buah casing HP Balckberry warna hitam; dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No. Pol. DK-2633-HP.

Dipergunakan untuk perkara WAYAN ANDI PRIAHITA WIJAYA.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan ;
- Terdakwa seorang residivis ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat 2 KUHP serta pasal 182 ayat 1 huruf a KUHP dan pasal 222 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL BASARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN “;-----

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
1 (satu) tahun ;

2. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) buah HP Blackberry casing putih , 1 (satu) buah casing HP Blackberry warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No.Pol. DK 2633 HP ;

Dipergunakan untuk perkara Wayan Andi Priahita Wijaya ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA , tanggal 18 Nopember 2013** oleh kami : **CENING BUDIANA, SH.MH . sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI , SH.MHUM dan DANIEL PRATU , SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I KADEK WAHYUDI ARDIKA ,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum

CENING BUDIANA,SH.MH

DANIEL PRATU,SH

PANITERA PENGANTI

NI WAYAN ARWATI, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 2013 , No. 800/ Pid.B/2013/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGANTI

NI WAYAN ARWATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)